

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

REHAB RUMAH DINAS DANREM

A. Latar Belakang

Mengemban amanat Perda Kota Salatiga No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung utamanya pasal 9 ayat 1, bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, sehingga bangunan gedung harus dibangun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi fungsi bangunannya secara optimal, andal dan dapat sebagai wadah interaksi bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. Setiap bangunan gedung harus direncanakan, dirancang, dan dilaksanakan dalam pengawasan yang sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan fungsinya sebagai bangunan gedung. Pelaksanaan untuk bangunan gedung perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu mewujudkan pelaksanaan dengan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Rehab Rumah Dinas Danrem merupakan Pemeliharaan/Rehab Rumah Dinas Danrem yang saat ini merupakan bangunan cagar budaya sehingga membutuhkan pemeliharaan atau rehabilitasi untuk menjaga bangunan rumah dinas danrem.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman penugasan yang harus diikuti bagi Penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya serta ditujukan untuk mendapatkan proses pembangunan sarana beserta prasarananya yang efisien (laik fungsi dan terjangkau), efektif (desain bangunan yang sudah mempertimbangkan fungsi dan pola calon penghuni), dan berkelanjutan (menjadi contoh yang baik bagi lingkungan, kawasan dan kotanya).

b. Tujuan

Dengan adanya Rehab Rumah Dinas Danrem ini bertujuan untuk membuat dan menjaga rumah dinas Danrem dari kerusakan serta untuk melestarikan bangunan cagar budaya di Kota Salatiga.